



PUTUSAN

Nomor 120 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONIUS TOTO DJUNAEDI RIDARTO alias JONED;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/11 Juni 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anggajaya II/999 RT. 05/RW. 09 Kelurahan
Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak
tanggal 18 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
266 Ayat (1) KUHP; atau

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sleman tanggal 14 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Toto Djunaedi Ridarto alias Joned telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Antonius Toto Djunaidi Ridarto alias Joned dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

A. 1. 1 (satu) bundel warkah Konversi Letter C Nomor 844 Persil 30 P.II luas 990 + 1010 M2 atas nama SINGGIH DULRACHIM yang berisi dokumen atau surat-surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 3428/2005 yang berisi pengesahan Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 3731 tanggal 31-12-2004 dengan penjelasan tidak keberatan 2 bidang, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, tanggal 15 Oktober 2005;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan (Turun Waris) Nomor: 62/DS.CT/Pemt/XI/2004, tanggal 11 November 2004 perihal Waris yang ditanda tangani oleh NASIB SUBEKTI ENDRO WIBOWO;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari Kepala Desa Caturtunggal tentang pemegang Letter C Nomor 844 atas nama SINGGIH DULRACHIM Nomor 62/DS.CT/Pemt/XI/2004, tanggal 11 November 2004 yang ditandatangani oleh H. DJUMINGGIR (Kepala Desa Caturtunggal);
- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan daftar Buku Letter C Nomor 844 Persil 30 Klas II, Luas 990 M2 dan 1010 M2 Desa Caturtunggal atas nama SINGGIH DULRACHIM yang ditanda tangani oleh DJUMINGGIR (Kepala Desa Caturtunggal);

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Copy Legalisir Letter C Nomor 844 atas nama SINGGIH DULRACHIM yang ditandatangani oleh DJUMINGGIR (Kepala Desa Caturtunggal);
- f. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan NASIB SUBEKTI ENDRO W atas nama Ahli Waris SINGGIH sebagai pemilik tanah Letter C Nomor 844/Kw Persil 30 Klas II Luas 990 M2 dan 1010 M2 berupa pekarangan, tanggal 11 November 2004 yang ditanda tangani oleh NASIB SUBEKTI ENDRO W di atas Materai 6000 dan diketahui oleh Kepala Dusun atas nama SUHARDI dan disahkan oleh DJUMINGGIR (Kepala Desa Caturtunggal);
- g. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, tanggal 21 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh L. ARTININGSIH, NASIB SUBEKTI ENDRO W dan Saksi-saksi (SISWO MARJONO dan SAMAN) yang disahkan oleh BAMBANG BASUKI ILYAS Lurah Desa Trimulyo, diketahui oleh TUGIMAN Kepala Dukuh Blunyah, H. SUKRIS (Lurah Desa Condong Catur), Drs. HARDJITO (Camat Sleman) dan JOKO SUPRIYANTO (Camat Depok);
- h. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kematian Nomor: 474.3/059/1962 atas nama SINGGIH DULRACHIM yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh H. SUKRIS (Lurah Desa Condong Catur);
- i. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Menjual Tanah Bersama, tanggal 7 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh L. ARTININGSIH dan NASIB SUBEKTI ENDRO W yang disahkan oleh BAMBANG BASUKI ILYAS Lurah Desa Trimulyo, diketahui dan ditandatangani oleh TUGIMAN Kepala Dukuh Blunyah, H. SUKRIS (Lurah Desa Condong Catur), Drs. HARDJITO (Camat Sleman) dan JOKO SUPRIYANTO (Camat Depok);
- j. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir fotocopy KTP atas nama L. ARTININGSIH dan NASIB SUBEKTI ENDRO W.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 9 (Sembilan) lembar fotocopi legalisir Perjanjian Perdamaian tanggal 26 Agustus 2005 di Semarang, yang ditandatangani oleh SUGIWULANTO, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 31969 Kasi Undang Kumdam IV Diponegoro, WIDODO, S.H. Dukkum Kumdam IV/Diponegoro, MOERDIATI, S.H. PNS TNI AD Nip 030162424 Paur Kalkum Si Dukkum Kumdam IV/Diponegoro selaku pihak pertama dan kedua dengan ANTONIUS TOTO DJUNAIDI RIDARTO berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24 tanggal 27 Oktober 2004 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ny. L. ARTININGSIH SINGGIH DULROCHIM dan NASIB SUBEKTI ENDRO W sebagai pihak ketiga terkait objek tanah sengketa perkara Nomor 18/Pdt.G/2005/PN.Sleman.
2. 1 (satu) bundel warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1346 atas nama LIE FONG MOIJ dengan luas 1553 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 05548/2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang berisi dokumen atau surat-surat sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sleman DEWI FATIMAH Nomor: 017/PPAT/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006 tentang permohonan Peralihan Hak sudah Bersertipikat;
 - b. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor 11178 Desa/Kelurahan Caturtunggal seluas 1.553 M2 atas nama pemegang hak L. ARTININGSIH SINGGIH DULRACHIM dan NASIB SUBEKTI ENDRO W;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Permohonan Peralihan Hak Sudah Bersertipikat tanggal 17 Nopember 2006 dengan Nomor Hak/Alas Hak Guna Bangunan Nomor 1346/Caturtunggal tercatat atas nama NASIB SUBEKTI ENDRO WIBOWO ditandatangani oleh Ny. LIE FONG MOIJ;
 - d. 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Notaris

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG MURNIATI, S.H. alamat Jl. Colombo Nomor 2A Depok Sleman Yogyakarta 55281;

- e. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir copy legalisir KTP atas nama NASIB SUBEKTI ENDRO W, ANTONIUS TOTO DJUNAIDI RIDARTO dan HENDRI HENDRADI;
- f. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir copy legalisir KTP atas nama LIE FONG MOIJ;
- g. 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Akta Persetujuan Nomor 2 tanggal 16 November 2006 yang dibuat dihadapan Notaris ENDANG MURNIATI, S.H. alamat Jl. Colombo Nomor 2A Depok Sleman Yogyakarta 55281;
- h. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir copy legalisir KTP atas nama SITI SUHARIYATUN;
- i. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak LIE FONG MOIJ;
- j. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak Ant. TOTO DJUNAIDI RIDARTO atas nama NASIB SUBEKTI ENDRO WIBOWO tanggal Penyetor 17 Nopember 2006;
- k. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan atas nama LIE FONG MOIJ adalah Calon Penerima Hak atas Tanah Sertipikat Nomor 1346/Caturtunggal SU Nomor: 05548/2005 tanggal 10 Oktober 2005 luas 1.553 M2 atas nama NASIB SUBEKTI ditandatangani oleh LIE FONG MOIJ tanggal 17 Nopember 2006;
- l. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak NASIB SUBEKTI ENDRO WIBOWO CS tertanggal 23 Mei 2006;
- m. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir kwitansi pembayaran NomorDI.306 29530/2006 Nomor Berkas 29616/2006 atas nama LIE FONG MOIJ untuk pembayaran HGB 1346/Caturtunggal tertanggal 20 November 2006;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Perintah Setor dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor Berkas 29616/2006 atas nama Pemohon Ny. LIE FONG MOIJ tertanggal 20 Nopember 2006;
- o. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 17/2006 tanggal 17 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris DEWI FATIMAH, SH. alamat Jl. Palagan Tentara Pelajar Nomor 30 Mudal, Sariharjo, Ngagik, Sleman Yogyakarta;
- 3. 1 (satu) bundel warkah Konversi Letter C Nomor 877 Persil 30 P.II luas 1010 + 1000 M2 a.n. NGUDIREJO yang berisi dokumen atau surat-surat sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 3428/2005 yang berisi pengesahan Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 3731 tanggal 31-12-2004 dengan penjelasan tidak keberatan 2 bidang, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, tanggal 15 Oktober 2005;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Keterangan dari Kepala Desa Caturtunggal tentang pemegang Letter C Nomor 877/Kw atas nama NGUDIREJO Nomor 80/DS.CT/Pemt/XI/2004, tanggal 11 November 2004 yang ditandatangani oleh DJUMINGGIR (Kepala Desa Caturtunggal);
 - c. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Petikan daftar Buku Letter C Nomor 877/Kw Persil 30 Klas II Luas 1010 M2 dan 1000 M2 Desa Caturtunggal atas nama NGUDIREJO yang ditanda tangani oleh DJUMINGGIR (Kepala Desa Caturtunggal);
 - d. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Copy Legalisir Letter C Nomor 877/Kw Persil 30 Klas II Luas 1010 M2 dan 1000 M2 Desa Caturtunggal atas nama NGUDIREJO yang ditandatangani oleh DJUMINGGIR (Kepala Desa Caturtunggal);

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan NGUDIREJO tanggal 11 November 2004 sebagai pemilik tanah Letter C Nomor 877/Kw Persil 30 Klas II Luas 1010 M2 dan 1000 M2 Desa Caturtunggal atas nama NGUDIREJO berupa pekarangan, yang ditanda tangani oleh NGUDIREJO diatas Materai 6000 dan diketahui oleh Kepala Dusun atas nama SUHARDI dan disahkan oleh DJUMINGGIR (Kepala Desa Caturtunggal);
 - f. 2 (dua) lembar fotocopi legalisir Copy SPPT PBB tanggal 18 Oktober 2004 atas nama HS. BUDI HARDJONO;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Fotocopy KTP atas nama NGUDIREJO;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukuran atas nama NGUDIREJO terhadap Buku Letter C Nomor 877/Karangwuni dengan luas hasil ukur 1726 M2 terletak di Dusun Manggung, Desa Caturtunggal Depok, Sleman, ditandatangani oleh NGUDIREJO pada tanggal 10 Oktober 2005;
 - i. 8 (delapan) lembar fotocopi legalisir Perjanjian Perdamaian tanggal 26 Agustus 2005 di Semarang, yang ditandatangani oleh SUGIWULANTO, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 31969 Kasi Undang Kumdam IV Diponegoro, WIDODO, S.H. Dukkum Kumdam IV/Diponegoro, MOERDIATI, S.H. PNS TNI AD Nip 030162424 Paur Kalkum Si Dukkum Kumdam IV/Diponegoro selaku pihak pertama dan kedua dengan ANTONIUS TOTO DJUNAIDI RIDARTO berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24 tanggal 27 Oktober 2004 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama NGUDIREJO sebagai pihak ketiga terkait objek tanah sengketa perkara Nomor 19/Pdt.G/2005/PN.Sleman;
4. 1 (satu) bundel warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1347 atas nama LIE FONG MOIJ dengan luas 1726 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 05549/2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang berisi dokumen atau surat-surat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sleman DEWI FATIMAH Nomor: 018/PPAT/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006 tentang permohonan Peralihak Hak sudah Bersertipikat;
- b. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Permohonan Peralihan Hak Sudah Bersertipikat tanggal 17 Nopember 2006 dengan Nomor Hak/Alas Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal tercatat atas nama NYONYA SUGIRAH, NYONYA TUMINI, SUPRIYANTO dan AHMAD ditandatangani oleh Ny. LIE FONG MOIJ;
- c. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor 11179 Desa/Kelurahan Caturtunggal seluas 1.726 M2 atas nama pemegang hak NGUDIREJO;
- d. 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 13 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Notaris ENDANG MURNIATI, S.H. alamat Jl. Colombo Nomor 2A Depok Sleman Yogyakarta 55281;
- e. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir copy legalisir KTP atas nama ANTONIUS TOTO DJUNAIDI RIDARTO;
- f. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir copy legasir KTP atas nama SUPRIYANTO, SUGIRAH, TUMINI, AHMAD;
- g. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir copy legasir KTP atas nama LIE FONG MOIJ;
- h. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak LIE FONG MOIJ;
- i. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan atas nama LIE FONG MOIJ adalah Calon Penerima Hak atas Tanah Sertipikat Nomor 1347/Caturtunggal SU Nomor: 05549/2005 tanggal 10 Oktober 2005 luas 1.726 M2 atas nama NYONYA SUGIRAH, NYONYA TUMINI, SUPRIYANTO dan AHMAD ditandatangani oleh LIE FONG MOIJ tanggal 17 Nopember 2006;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak Ant. TOTO DJUNAIDI RIDARTO atas nama Ny. SUGIRAH CS tanggal Penyetor 17 Nopember 2006;
- k. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak NGUDIREJO tertanggal 23 Mei 2006;
- l. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir kwitansi pembayaran NomorDI.306 29531/2006 Nomor Berkas 29617/2006 atas nama LIE FONG MOIJ untuk pembayaran HGB 1347/Caturtunggal tertanggal 20 November 2006;
- m. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Perintah Setor dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor Berkas 296176/2006 atas nama Pemohon Ny. LIE FONG MOIJ tertanggal 20 Nopember 2006;
- n. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 18/2006 tanggal 17 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris DEWI FATIMAH, SH. alamat Jl. Palagan Tentara Pelajar Nomor 30 Mudal, Sariharjo, Ngagik, Sleman Yogyakarta;
- B. 1. 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/Mil/2012 tentang Perkara Kasasi Pidana Militer;
- 2. 1 (satu) bundel Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 09-K/PMT-II/AD/II/2011;
- 3. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Ganti Rugi Tanah untuk pendirian rumah/gedung dinas Type G di Yogyakarta berdasarkan buku kas Nomor345/12 tertanggal 21 November 1961;
- 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Ganti Rugi Tanah untuk pendirian rumah/gedung dinas Type G di Yogyakarta berdasarkan buku kas Nomor344/12 tertanggal 21 November 1961;
- 5. Pendirian rumah/gedung dinas Type G di Yogyakarta berdasarkan buku kas Nomor343/12 tertanggal 21 November 1961;
- 6. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulanan dari pekerjaan ganti rugi tanah untuk pendirian rumah/gedung dinas Type

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G di Yogyakarta dengan mata anggaran YBA.7.14.170 KOD.1015 tahun 1961, tertanggal 31 Desember 1961;

7. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir gambar situasi tanah yang dipergunakan oleh TNI AD di Kel Catur Tunggal, Kec Depok, Kab Sleman, DIY;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Identitas Barang (KIB) bidang tanah dengan nama UAKPB DENSIBANG 2/IV, KODE UAKPB 012.22.03.344234.003KD yang terletak di Jl.Mangungsari Kel Caturtunggal, Kec Depok, Kab Sleman, Prov DIY, tanggal 30 September 2014;
9. 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Putusan Perdata Nomor: 18/PDT.G/2005/PN.SLMN, tanggal 20 Juni 2005;
10. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Putusan Perdata Nomor: 19/PDT.G/2005/PN.SLMN, tanggal 20 Juni 2005;
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 PK/Mil/2015 tentang Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Telegram Nomor: ST/258/2005 tanggal 9 Mei 2005 dari PANGDAM IV/DIP kepada KAZIDAM IV/DIP dan KAKUMDAM IV/DIP;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Telegram Nomor: ST/389/2005 tanggal 26 April 2005 dari KASAD kepada PANGDAM IV/DIP;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang kepada Kepala Zidam IV/Diponegoro Nomor: S4597/WKN.09/KNL/01/2016 perihal Klarifikasi Terkait Status Tanah TNI AD Kodam/IV Diponegoro;
15. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Daftar: Isian Inventaris Kekayaan Negara Tanah Milik TNI AD DENZIBANG: 2/IV YOGYAKARTA, SATUAN PEMAKAI: KOREM 072/PMK;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Identitas Barang (KIB),
Nama UAKPB: DENZIBANG 2/IV, Kode UAKPB:
012.22.03.344234.003KD;
- C. 1. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Minuta Akta Perikatan Jual Beli
Nomor 21 tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris
ENDANG MURNIATI, S.H. yang beralamat di Jl. Colombo 2-A Rt.
001/03 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Perikatan Jual Beli
Nomor 89 tanggal 30 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris
ENDANG MURNIATI, S.H. yang beralamat di Jl. Colombo 2-A Rt.
001/03 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- D. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 32/06/III/2018 tanggal
24 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jeruklegi Kulon;
- E. 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Kematian Nomor 1149/06/X/2005
atas nama Ngudirejo, tertanggal 25 Oktober 2005;
- F. 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy legalisir Letter C Nomor 839, 840,
841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 872, 873, 874, 875, 876,
877, 878, 879, 880, 881 dan 882 Desa Caturtunggal;
- G. 1. 1 (satu) eksemplar dokumen berupa:
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari Badan
Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai
dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0090-0 atas
nama Wajib Pajak HS. BUDI HARDJONO, Letak Objek Pajak di
Gg. Pandega Wiratama II Rt. 002 Rw. 01, alamat Wajib Pajak di
Gg. Pandega Wiratama II Rt. 002 Rw. 01 Caturtunggal, Sleman,
Yogyakarta;
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Catatan Pembayaran dari Badan
Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
sesuai Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0090-0 atas nama
Wajib Pajak HS. BUDI HARDJONO alamat Wajib Pajak di Gg.

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



Pandega Wiratama II Rt. 002 Rw. 01 Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta;

- c. 1 (satu) lembar print screen aplikasi SISMIOP Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0090-0 atas nama Wajib Pajak HS. BUDI HARDJONO alamat Wajib Pajak di Gg. Pandega Wiratama II Rt. 002 Rw. 01 Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta;
 - d. 1 (satu) lembar print screen aplikasi SISMIOP Catatan Sejarah Wajib Pajak dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0090-0 atas nama Wajib Pajak HS. BUDI HARDJONO alamat Wajib Pajak di Gg. Pandega Wiratama II Rt. 002 Rw. 01 Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta;
 - e. 1 (satu) lembar print screen aplikasi SISMIOP Sistem Informasi Geografis PBB versi Smart Map Rilis 2 sesuai Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0090-0 atas nama Wajib Pajak HS. BUDI HARDJONO alamat Wajib Pajak di Gg. Pandega Wiratama II Rt. 002 Rw. 01 Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta;
2. 1 (satu) eksemplar dokumen berupa:
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0091-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, Letak Objek Pajak di Jl. Kaliurang Rt. 000 Rw. 00, alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan Nomor 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakarta;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Catatan Pembayaran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0091-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan Nomor 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakarta;
 - c. 1 (satu) lembar print screen aplikasi SISMIOP Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0091-0 atas nama Wajib LIE FONG

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



MOIJ, alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan Nomor 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakarta;

- d. 1 (satu) lembar print screen aplikasi SISMIOP Catatan Sejarah Wajib Pajak dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0091-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan Nomor 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakarta;
 - e. 1 (satu) lembar print screen aplikasi SISMIOP Sistem Informasi Geografis PBB versi Smart Map Rilis 2 sesuai Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0091-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan Nomor 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakarta;
3. 1 (satu) eksemplar dokumen berupa:
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0092-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, Letak Objek Pajak di Jl. Kaliurang Rt. 000 Rw. 00, alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan Nomor 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakarta;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Catatan Pembayaran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0092-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan Nomor 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakarta;
 - c. 1 (satu) lembar print screen aplikasi SISMIOP Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0092-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan Nomor 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakarta;
 - d. 1 (satu) lembar print screen aplikasi SISMIOP Catatan Sejarah Wajib Pajak dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0092-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ,

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan Nomor 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakarta;

- e. 1 (satu) lembar print screen aplikasi SISMIOP Sistem Informasi Geografis PBB versi Smart Map Rilis 2 sesuai Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0092-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan Nomor 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakarta;

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Smn tanggal 23 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Toto Djunaedi Ridarto alias Juned terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa angka A. 1. a. sampai dengan angka G. 3. e. selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 65/PID/2018/PT.YYK tanggal 6 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 268/Pid.B/2018/PN Smn, tanggal 23 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Toto Djunaedi Ridarto alias Juned terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan hukum penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti nomor A. 1. a. sampai dengan angka G. 3. e. selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid/2018/PN.Smn *juncto* Nomor 65/PID/2018/PT.YYK *juncto* Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2018 dan Terdakwa

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yaitu dari lamanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ditambah menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan", melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yang pada pokoknya dengan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa menggunakan surat letter C Nomor 877 yang sebelumnya dipalsukan seolah-olah data yang termuat dalam surat-surat tersebut adalah benar, padahal tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa demikian pula akibat perbuatan Terdakwa merugikan pihak TNI AD selaku pemilik tanah yang sah, tidak leluasa menguasai dan memanfaatkan tanah-tanah tersebut, terlebih lagi status pengelolaan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



tanah sudah berpindah kepada pihak lain berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1346, tanggal 23 April 2007 atas nama Ny. Lie Fong Moij, Surat Ukur Nomor 05548/2005, tanggal 10 Oktober 2005, ukuran 1553 m² (seribu lima ratus lima puluh tiga meter persegi) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347 atas nama Ny. Lie Fong Moij, Surat Ukur Nomor 05549/2005 tanggal 10 Oktober 2005, luas 1726 m² (seribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi);

- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi sudah cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti yang disebutkan diatas;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan dengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANTONIUS TOTO DJUNAEDI RIDARTO alias JONED** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **20 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 120 K/PID/2019